



**RENCANA STRATEGIS
2016-2021
(REVISI)**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TAHUN 2019



RENSTRA PERUBAHAN

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

2016-2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan. Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar Tahun 2016-2021 ini, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai penyelenggara penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 yakni dengan visi adalah “LUWU TIMUR TERKEMUKA 2021”

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya

membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Dokumen Rencana Strategis ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang terlibat dan telah menyumbangkan tenaga dan pikiran, sehingga tersusunnya Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 ini, kami ucapkan terima kasih.

Malili, Juli 2019

**Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran**

Kepala Satuan,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN LUWU" at the top and "SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN" at the bottom. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name "INDRA FAWZY, S.IP, M.Si" is printed in bold, followed by "Pangkat: Pembina Tk.I" and "NIP. 19701103 199003 1 002".

INDRA FAWZY, S.IP, M.Si

Pangkat: Pembina Tk.I

NIP. 19701103 199003 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2. Sumber Daya SKPD	25
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	29
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	49
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	51
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	51
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	52
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	54

	3.4. Telaahan Rencana Tataruang Wilayah dan Kajian	
	Lingkungan Hidup Strategis	55
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	57
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	58
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	58
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	61
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	64
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	90
BAB VII	PENUTUP	93

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.	Struktur Organisasi.....	26
GAMBAR 2.	SDM Satpol PP dan Damkar Berdasarkan Golongan	26
GAMBAR 3.	SDM Satpol PP dan Damkar Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	27
GAMBAR 4.	SDM Satpol PP dan Damkar Berdasarkan Jabatan	27
GAMBAR 5.	SDM Satpol PP dan Damkar Berdasarkan Status Kepegawaian.....	27
GAMBAR 6.	SDM Satpol PP dan Damkar Berdasarkan Jenis Kelamin.....	28
GAMBAR 7.	Data PPNS Kab. Luwu Timur	31
GAMBAR 8.	Data Kegiatan Trantibum 2011-2015.....	32
GAMBAR 9.	Jumlah Peserta Diklat/pelatihan 2011-2015	33
GAMBAR 10.	Data Satlinmas 2011-2016	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur.....	36
Tabel 2.2.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur	38
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	60
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur.....	70
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	90
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja	91

1.1. LATAR BELAKANG

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai prasyarat untuk menciptakan kondisi yang dinamis demi terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang baik sesuai dengan yang diharapkan bersama. Begitu pentingnya keamanan dan ketertiban sehingga Pemerintah menetapkan sebagai urusan wajib sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah “Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat”.

Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah oleh Pemerintah ditugaskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah merupakan salah satu unsur komponen penegak bangsa dan perekat NKRI yang sangat penting. Sesuai dengan tugas dan fungsinya keberadaan Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sangat Strategis dalam upaya mengkondisikan masyarakat yang tenang, tidak gelisah dan resah menumbuhkembangkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah yang sangat berdampak pada pendapatan asli daerah sebagai penunjang suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016–2021, sehingga wajib menyusun revisi rencana strategis guna menjabarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran pembangunan Kabupaten Luwu Timur periode tahun 2016-2021 dalam urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Atas dasar kepentingan dan kondisi sebagaimana tersebut, maka perlu disusun Revisi Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP dan Damkar tahun 2016-2021 dengan maksud untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi serta aplikasi program/kegiatan yang menunjang program Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Sebagai Pedoman Komprehensif tentang cara untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien, agar memiliki fokus sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur yang bersifat taktis strategis dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau yang mungkin timbul, mengandung visi, misi, dan nilai-nilai, serta faktor penentu keberhasilan tujuan dan sasaran serta disusun dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur.

Fungsi Renstra Satpol PP dan Damkar adalah sebagai acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu Lima Tahun kedepan, sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diembannya.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016–2021;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN



encana Strategis (Renstra) Satpol PP Dan Damkar Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala

Daerah terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selain itu juga dimaksudkan sebagai tolok ukur penyusunan kinerja SKPD sekaligus untuk memberikan arah secara sistematis terhadap langkah-langkah pelaksanaan kegiatan Satpol PP dan Damkar lima tahun sesuai periode masa kepemimpinan Bupati/Wakil Bupati Luwu Timur, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menerjemahkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih ke dalam tujuan sasaran Pembangunan Daerah selama 5 (Lima) Tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar dengan berpedoman pada RPJMD periode berkenaan;
2. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh Satpol PP dan Damkar sebagai penjabaran visi misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun;
3. Merumuskan dan menjabarkan kerangka indikasi pembiayaan lima tahun ke dalam indikasi pembiayaan tahunan secara rasional, profesional, efisien dan efektif.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

<p>BAB. II GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH</p>	<p>2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD</p>
<p>BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</p>	<p>3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 3.4. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis</p>
<p>BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN</p>	
<p>BAB. V STRATEGI DAN KEBIJAKAN</p>	
<p>BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</p>	
<p>BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</p>	
<p>BAB. VIII PENUTUP</p>	

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Luwu Timur yaitu :

- a) Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja ialah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
- b) Fungsi satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur :
 - Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
 - Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;

- Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah;
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016, susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri atas :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Ketertiban dan Ketenteraman.
- d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas :
 1. Seksi Penegakan dan Pengawasan Peraturan Daerah; dan
 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- e. Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 1. Seksi Bina Potensi dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 2. Seksi Mobilisasi, Data dan Informasi.

- f. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran; dan
 - 2. Seksi Sarana dan Operasional Pemadaman Kebakaran.
- g. Unit Pelaksana Teknis Satuan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tugas pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

a. Kepala Satuan

- Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Penegakan Peraturan Daerah;

- c. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat;
 - d. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran;
 - e. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
 - f. pelaksanaan administrasi Satuan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
- Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Rencana Strategis Satuan sesuai dengan visi dan misi daerah;
 - b. merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis Satuan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Satuan;
 - d. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
 - e. mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Satuan;

- f. menyalia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Satuan;
- g. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- i. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- j. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bidang penegakan peraturan daerah, bidang satuan perlindungan masyarakat serta bidang pemadam kebakaran;
- k. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- l. menyelenggarakan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- m. menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- n. menyelenggarakan pembinaan PPNS kabupaten;
- o. menyelenggarakan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- p. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
- q. menilai hasil kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;
- r. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Satuan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

b. Sekretariat

- Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Satuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang perencanaan;
 - c. perumusan kebijakan teknis, monitoring dan pelaporan realisasi kegiatan pada bidang keuangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya.
- Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
 - e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
 - f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
 - g. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;
 - h. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;

- i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan aset;
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas;
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- q. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
- r. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

- Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang operasi dan pengendalian;
 - b) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketertiban dan ketenteraman; dan
 - c) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

d. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah

- Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Penegakan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Uraian Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penegakan dan pengawasan;
 - b) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang hubungan antar lembaga; dan
 - c) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
 - d) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- e) merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f) membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- g) memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- h) menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- i) mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- j) mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- k) melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang penegakan dan pengawasan serta bidang hubungan antar lembaga;
- l) melaksanakan pemantauan terhadap berbagai pelanggaran Perda, Kebijakan Bupati dan Perbub/ Keputusan Bupati serta melakukan pelaporan, evaluasi dan analisa terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- m) melaksanakan penyidikan, pemeriksaan dan pengusutan terhadap penyimpangan penyelenggaraan Perda, Kebijakan Bupati dan Perbub/Keputusan Bupati;

- n) menyelenggarakan tata administrasi penyidikan, pemeriksaan dan mempersiapkan teknis pelaksanaan penyelesaian ke Pengadilan serta instansi yang berwenang;
- o) melaksanakan penuntutan terhadap pelanggaran Perda dan Peraturan-peraturan lainnya;
- p) melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam menegakkan Hukum dan melaksanakan penyegelan dan pembongkaran;
- q) merencanakan harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi;
- r) melaksanakan evaluasi tugas pembinaan Bidang Penegakan Peraturan Daerah berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- s) melaksanakan hubungan antar lembaga dalam penyelesaian kasus Perda/Peraturan Kepala Daerah;
- t) melaksanakan fasilitasi terhadap pembinaan sekretariat PPNS; dan
- u) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

e. Kepala Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat

- Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang satuan perlindungan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kepala Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang bina potensi dan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang mobilisasi, data dan informasi; dan
 - c) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- Kepala Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang bina potensi dan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat serta bidang mobilisasi, data dan informasi;
- h. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina potensi dan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- i. melaksanakan pengkoordinasian satuan perlindungan masyarakat untuk menanggulangi dan memperkecil akibat bencana perang, alam dan ulah manusia;
- j. melaksanakan penyusunan rencana penyelenggaraan penataran/latihan dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia satuan perlindungan masyarakat;

- k. melaksanakan mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemilu/pemilukada serta penanganan bencana;
- l. melaksanakan koordinasi dan bimbingan sosial;
- m. melaksanakan penilaian secara objektif prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.


f. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

- Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemadam kebakaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembinaan, dan pencegahan kebakaran;
 - b) perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sarana dan operasional pemadaman kebakaran; dan
 - c) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a) merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c) memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
 - d) menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
 - e) mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
 - f) mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;

- g) melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pembinaan dan pencegahan kebakaran serta bidang sarana dan operasional pemadaman kebakaran;
- h) melaksanakan penyusunan perencanaan dan deteksi dini terhadap bahaya kebakaran;
- i) melaksanakan bimbingan dan koordinasi pemberian perlindungan terhadap korban kebakaran;
- j) melaksanakan usaha-usaha terhadap pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran;
- k) melaksanakan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- l) melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia petugas Pemadam Kebakaran;
- m) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemadam Kebakaran dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Gambar 1
 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
 Luwu Timur Tahun 2018



2.2. SUMBER DAYA SKPD

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai, Sistem Prosedur serta Standar Pelayanan Minimal (SPM).

POTENSI SDM SATPOL PP DAN DAMKAR

a. Berdasarkan Golongan

Sumber Daya Manusia Satpol PP dan Damkar diklasifikasikan berdasarkan golongan selanjutnya dapat dilihat pada *gambar 3*.

Gambar. 3. SDM Satpol PP dan Damkar Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	RUANG				JUMLAH
		A	B	C	D	
1.	Golongan IV	-	1	-	-	1
2.	Golongan III	11	3	5	3	22
3.	Golongan II	4	-	20	3	27
JUMLAH		15	4	25	2	50

b. Berdasarkan Pendidikan

Sumber Daya Manusia Satpol PP dan Damkar diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan selanjutnya dapat dilihat pada *gambar 4*.

Gambar. 4. SDM Satpol PP dan Damkar Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO.	GOLONGAN	JENJANG PENDIDIKAN			
		S2	S1/D4	D2/D3	SMA/SMP
1.	Golongan IV	1	-	-	-
2.	Golongan III	2	20	-	-
3.	Golongan II	-	2	-	25
JUMLAH		3	22		25

c. Berdasarkan Jabatan

Sumber Daya Manusia Satpol PP dan Damkar diklasifikasikan berdasarkan jabatan selanjutnya dapat dilihat pada *gambar 5*.

Gambar. 5. SDM Satpol PP dan Damkar Berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	ESELON				JUMLAH
		II.B	III.A/B	IV.A	NON ESELON	
1.	Struktural	1	4	7	-	12
2.	Fungsional	-	-	-	-	-
3.	Fungsional Umum	-	-	-	38	38
JUMLAH		1	4	7	38	50

d. Berdasarkan Status Kepegawaian

Sumber Daya Manusia Satpol PP dan Damkar diklasifikasikan berdasarkan status kepegawaian selanjutnya dapat dilihat pada *gambar 6*.

Gambar. 6. SDM Satpol PP dan Damkar Berdasarkan Status Kepegawaian

NO.	STATUS KEPEGAWAIN	JUMLAH
1.	PNS	50
2.	PTT	-
3.	UPAH JASA	324
JUMLAH		374

e. Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber Daya Manusia Satpol PP dan Damkar diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin selanjutnya dapat dilihat pada gambar 7.

Gambar. 7. SDM Satpol PP dan Damkar Berdasarkan Jenis Kelamin

LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
315	59	374

Pegawai/aparatur Pemerintah merupakan penggerak organisasi, yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa Satpol PP dan Damkar mencapai tujuannya. Tujuan Satpol PP dan Damkar hanya akan terwujud apabila didukung oleh Aparatur yang handal dan profesional. Demikian penting dan strategisnya peran pegawai/aparatur ini, menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas organisasi. Tanpa itu semua pegawai justru dapat

menjadi ancaman yang serius bagi Satpol PP dan Damkar, karena bisa menjadi sumber penyebab terjadinya pemborosan dan inefisiensi.

Sarana Dan Prasarana Kantor

Saat ini Satpol PP dan Damkar memiliki kantor yang representatif demi untuk memperlancar tugas-tugas sebagaimana mestinya. Disamping itu pula, adanya beberapa prasarana di Kantor Satpol PP dan Damkar, saat ini masih mendukung kelancaran tugas-tugas aparaturnya Satpol PP dan Damkar walau masih ada beberapa prasarana lain yang sudah tidak layak pakai.

Daftar prasarana kantor

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (UNIT)
1	Mobil Dalmas	1
2	Mobil Patroli	3
3	Mobil Dinas/Operasional	1
4	Mobil Pemadam Kebakaran	6
5	Motor Operasional	1
6	Motor Patroli	15
7	Motor Patwal	2
4	Helm Dalmas	12
5	Helm Patwal	10
6	Note Book / Laptop	8
7	Computer PC	4
8	Printer	11
9	Absensi Digital	1
10	AC	15
11	Brankas	2
12	Faximili	1
13	Filling Cabinet	9
14	Handy Talkie	15
15	Handycam	1
23	Kasur	20
24	Kipas angin	3

25	Kursi	124
26	Lemari	6
27	Meja Kantor	25
28	Mesin Ketik	3
29	Microfon sirene	1
31	Pentungan/Tongkat	35
32	Seprei	40
33	Tempat Tidur	19
35	Sirene/Rotari Mobil	2
37	Stavolt	2
39	Tameng	33
40	Televisi	7

2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

Urusan Penegakan Peraturan Daerah

Dalam Upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Luwu Timur yang taat dan patuh hukum terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang harus diketahui, dimengerti dan dilaksanakan supaya penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar.

Selain mengadakan sosialisasi, aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur juga mengadakan kegiatan penegakan supremasi hukum, yaitu penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kedua hal tersebut diatas adalah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yaitu pemberkasan Berita acara Pemeriksaan :

- a. Pemeriksaan tersangka
- b. Penggeledahan
- c. Penyitaan Benda
- d. Pemeriksaan Surat
- e. Pemeriksaan Saksi
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian
- g. Pelaksanaan Penetapan dan putusan pengadilan.

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintahan Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan didaerah serta berkesinambungan dan merupakan ketentuan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, harus dibarengi dengan menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah, hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat perkembangan penduduk baik jumlah maupun kualitas.

Kegiatan Penegakan peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS tersebut

melakukan penyidikan dan melanjutkan sampai proses pengadilan terhadap para pelanggar Perda/Perkada. Adapun Jumlah PPNS yang ada di Kabupaten Luwu Timur yang tersebar di beberapa instansi Daerah adalah sebagai berikut:

Data PPNS Kab. Luwu Timur

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	NOMOR SKEP	UNIT KERJA	UU yang DiKawal	KETERANGAN
1	MUH. SALMAN S.STP 19800525 199912 1 002	Pembina / IV.a		Dinas Tarkim	PERDA	sudah memiliki SKEP
2	MANDAR,S.HUT,MM 19650627 199203 1 009	Pembina / IV.a	AHU.08.AH.09.01 Tahun 2012	KPHL	Kehutanan	sudah memiliki SKEP
3	AR.SALIM,S.Sos 19651105 198703 1 015	Pembina / IV.a		INSPEKTORAT	PERDA	sudah memiliki SKEP
4	SYAPARUDDIN,SE 19640510 199103 1 010	Penata Tk.I / III.d	C.58A.HN.05.01 Tahun 2007	Dinas Hubkominfo	LLAJ	sudah memiliki SKEP
5	BURHANUDDIN,SH 19701001 199703 1 006	Penata / III.c	AHU-16.AH.09.01 Tahun 2011	Dinas Kehutanan	Kehutanan	sudah memiliki SKEP
6	KASMAN,S.Hut 19841029 200502 1 001	Pengatur / II.c	AHU-08.AH.09.01 Tahun 2012	Dinas Kehutanan	Kehutanan	sudah memiliki SKEP
7	MUSLIMIN,S.Hut 19640707 199203 1 012	Penata Muda Tk.I / III.b	AHU-08.AH.09.01 Tahun 2012	Dinas Kehutanan	Kehutanan	sudah memiliki SKEP
8	MUH. YAMIN OEMAR,S.Sos 19630926 199203 1 005	Pembina / IV.a	AHU-63.AH.09.01 Tahun 2010	Dinas Hubkominfo	LLAJ	sudah memiliki SKEP
9	AMRI MUSTARI,S.Si 19770624 200604 1 005	Penata / III.c	AHU-45.AH.09.01 Tahun 2012	Bapedalda	Lingkungan Hidup	sudah memiliki SKEP
10	BAHARUDDIN,S.Pd,M.Si 19690202 199308 1 004	Penata Tk. I / III.d	AHU-11.AH.09.01 Tahun 2015	SATPOL PP DAN DAMKAR	PERDA	sudah memiliki SKEP
11	LISMAN,S.Kom 19780603 201001 1 017	Penata Muda Tk.I / III.b	AHU-11.AH.09.01 Tahun 2015	SATPOL PP DAN DAMKAR	PERDA	sudah memiliki SKEP

Untuk memaksimalkan Kinerja PPNS tersebut dalam Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah maka Pada Tahun 2015 telah dibentuk Kepengurusan PPNS yang sekretariatnya berada di Kantor Satpol PP dan Damkar.

Urusan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat

Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya Satuan Polisi pamong Praja mengadakan kegiatan menjaga dan memelihara Stabilitas Keamanan Daerah dengan :

1. Kegiatan Patroli gangguan Trantibum, yang meliputi kegiatan pemantauan wilayah, pengawasan terhadap pelanggaran Perda dan penanganan terhadap gangguan Trantibum.
2. Kegiatan Penegakan Peraturan daerah yang meliputi Kegiatan Operasi Penertiban pelanggaran Peraturan daerah dan Keputusan Bupati Luwu Timur

Untuk kegiatan Patroli Trantibum, Penertiban Pelanggaran Perda dan pelaksanaan pengamanan dan penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa berikut adalah capaian pelaksanaannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun :

Data Kegiatan Trantibum 2011-2016

NO	KEGIATAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Patroli Wilayah	24 kali	48 kali	24 kali	88 kali	114 kali
2	Penertiban	22 Kali	22 Kali	22 Kali	33 kali	73 kali
3	Pengamanan dan penanganan aksi unjuk rasa	3 Kali	21 kali	18 kali	15 Kali	17 kali

Urusan Perlindungan Masyarakat

Jumlah Satuan perlindungan masyarakat yang tersebar di desa-desa dan kelurahan se Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu Tahun 2011 s.d Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Data Satlinmas 2011-2016

Jumlah Satlinmas Pertahun	2011	2012	2013	2014	2015
	984 orang	1003 Orang	1031 orang	1049 Orang	1063 Orang

Dari data diatas dapat dilihat bahwa setiap tahun Jumlah Satlinmas mengalami kenaikan hal tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya pemekaran desa.

Sebagai Bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur maka kelengkapan yang digunakan oleh satlinmas tersebut menjadi tanggung jawab dari Satpol PP dan Damkar. Selain itu, mereka juga dibekali dengan pendidikan dan pelatihan yang difasilitasi oleh Satpol PP dan Damkar agar dalam pelaksanaan tugas khususnya pengamanan Pemilu Presiden/wakil Presiden, Pemilu Legislatif dan pemilukada dapat berjalan lancar dan aman.

Salah satu peran satlinmas adalah keterlibatan dalam penanggulangan bencana alam, peran ini penting mengingat kabupaten Luwu Timur adalah salah satu daerah yang rawan terdampak bencana alam. Oleh karena itu keterlibatan satlinmas dalam penanggulangan bencana dan utamanya melakukan perlindungan terhadap korban bencana alam diupayakan semaksimal mungkin.

Urusan Pemadam Kebakaran

Jumlah tenaga dan sarana dan prasarana pemadam kebakaran masih jauh dari kata ideal. Oleh karena itu langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala keterbatasan tersebut adalah dengan melakukan penambahan personel pemadam kebakaran dan melengkapi sarana dan prasarana sehingga pelayanan bencana kebakaran dapat dilaksanakan semaksimal mungkin.

Selain penambahan tenaga dan sarana dan prasana pemadam kebakaran, digalakkan pula pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan kemampuan personel dalam menjalankan profesinya agar dapat meningkatkan kualitas kecepatan dan ketepatan terutama dalam hal kesiapsiagaan dalam memadamkan kebakaran.

Dalam upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai maka Satuan Polisi pamong Praja harus didukung dengan Sumber Daya Manusia yang handal, terampil dan berdaya guna. Untuk memenuhi hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan dan mengikutsertakan para personil dalam pendidikan dan pelatihan baik dasar maupun teknis fungsional lainnya sesuai bidang tugasnya. Dalam kurun waktu Tahun 2011-2015

Data Jumlah Peserta Diklat/Pelatihan 2011-2015

NO	KEGIATAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	Diklat PPNS	-	-	-	2 orang	5 orang
2.	Pelatihan Teknis	5 orang	16 Orang	12 Orang	14 orang	46 Orang

Pelatihan teknis yang dimaksud diatas diantaranya Pelatihan Barang/jasa, Pelatihan RKPD, Pelatihan Keahlian Satpol PP dan Damkar, Pelatihan Renja, Pelatihan Pemilukada, Pelatihan Penganggaran, Pelatihan Bendahara dan PPK, Pelatihan Pemberkasan dan diklat dasar Satpol PP dan Damkar.

Dalam melaksanakan Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Luwu Timur didukung dengan sumber daya yang dimiliki, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tercapai dan tidaknya pelaksanaan tugas. Pada Tahun anggaran 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur memperoleh Dana Alokasi khusus untuk Pembangunan Kantor Satpol PP dan Damkar karena Kantor yang selama ini digunakan adalah Barak Satpol PP dan Damkar. Pada tahun yang sama Satpol PP dan Damkar juga memperoleh Kendaraan berupa Mobil Operasional yang bersumber dari Dana Bagi Hasil dan kendaraan Roda sebanyak 15 Unit dari APBD Luwu Timur. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Satuan Polisi Pamong Praja pada umumnya masih kurang baik, khususnya Mobil Patroli yang berumur cukup tua dan kondisinya kurang baik, alat komunikasi yang belum canggih dan peralatan kantor yang belum memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan pemeliharaan yang didukung oleh dana yang memadai.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran
Kabupaten Luwu Timur

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
Jumlah sosialisasi produk hukum daerah				1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg				100.00%	100.00%			
Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dibina dan diawasi (regulasi)				N/A	10 reg	10 reg	10 reg	10 reg	N/A	10 reg				N/A	100.00%			
Jumlah penindakan pelanggaran produk hukum daerah				N/A	30 kasus	40 kasus	50 kasus	60 kasus	N/A	17 kasus				N/A	56.67%			
Jumlah operasi K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) yang dilakukan (kali)				N/A	33 kl	33 kl	33 kl	33 kl	N/A	33 kl				N/A	100.00%			
Jumlah pelaksanaan operasi yustisi (kali)				N/A	16 kl	16 kl	16 kl	16 kl	N/A	16 kl				N/A	100.00%			
Jumlah rapat koordinasi Pol PP				2 kl	2 kl	2 kl	2 kl	2 kl	2 kl	2 kl				100.00%	100.00%			
Jumlah penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa				15 kl	15 kl	15 kl	15 kl	15 kl	15 kl	15 kl				100.00%	100.00%			
Jumlah patroli wilayah				88 kl	365 kl	1095 kl	1095 kl	1095 kl	44 kl	318 kl				50.00%	87.12%			
Jumlah pengamanan dan pengawalan				N/A	120 kl	120 kl	120 kl	120 kl	N/A	120 kl				N/A	100.00%			
Jumlah keterlibatan Satlinmas dalam penanggulangan bencana dan deteksi dini				N/A	7 kl	7 kl	7 kl	7 kl	N/A	7 kl				N/A	100.00%			
Tingkat waktu tanggap (respon) daerah wilayah manajemen kebakaran				N/A	62,16%	62,16%	80,29%	86,95%	N/A	62%				N/A	100.00%			

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Luwu Timur

Program dan Kegiatan Renstra	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2103	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
				Rp	Rp				Rp	Rp	%	%	%	%	%	Rp	Rp
5				9	11				9	11	9	11	13	15	17	20	20
TOTAL BELANJA				9,684,416,226	19,687,602,947				9,248,746,082	18,548,260,469				95.50	94.21	22,463,543,488.46	13,923,887,428
Belanja Tidak Langsung				3,304,997,787	3,689,544,147				3,177,989,615	3,463,413,549				96.16	93.87	4,239,671,323.26	1,874,418,742
Gaji dan Tunjangan				2,426,897,787	2,631,111,147				2,351,619,515	2,430,450,924				96.90	92.37	2,348,039,370.14	1,254,641,167
Tambahan Penghasilan Lainnya				878,100,000	1,058,433,000				826,370,100	1,032,962,625				94.11	97.59	1,891,631,953.13	619,777,575
Belanja Langsung				6,379,418,439	15,998,058,800				6,070,756,467	15,084,846,920				95.16	94.29	18,223,872,165.20	12,049,468,687
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal				376,939,000	131,718,200				271,901,650	99,294,450				72.13	75.38	2,893,732,350.00	(36,656,375)
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja				30,136,000	20,779,000				29,968,300	15,680,150				99.44	75.46	(6,027,200.00)	696,000
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan				10,889,000	39,239,200				3,576,800	20,653,300				32.85	52.63	(2,177,800.00)	18,864,900

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan					-	9,700,000				-	5,150,000			#DIV/0!	53.09		-	5,150,000
Sosialisasi peraturan Barang Kena Cukai					-	62,000,000				-	57,811,000			0.00	93.24		-	57,811,000
Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Rokok)					162,944,000	-				103,338,550	-			63.42			(32,588,800.00)	(51,669,275)
Kesekretarian Penyidik Pegawai Negeri Sipil					172,970,000	-				135,018,000	-			78.06			(34,594,000.00)	(67,509,000)
Penyiapan Tenaga Pengamanan asset dan pejabat pemerintah daerah					-	-				-	-			0.00			1,797,800,000.00	-
Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat					-	-				-	-			0.00			799,088,750.00	-
Operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat					-	-				-	-			0.00			125,325,000.00	-
Penyiapan tenaga pengamanan dan pengawalan					-	-				-	-			0.00			221,453,200.00	-
Penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa					-	-				-	-			0.00			25,453,200.00	-
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					2,180,748,000	927,993,600				2,061,147,200	883,919,850			94.52	95.25		(436,149,600.00)	(146,653,750)

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan				1,658,572,000	-				1,571,095,800	-				94.73	#DIV/0!	(331,714,400.00)	(785,547,900)
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan				74,944,000	-				68,544,000	-				91.46	0.00	(14,988,800.00)	(34,272,000)
Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat				213,726,000	508,875,000				188,805,850	487,609,700				88.34	100.00	(42,745,200.00)	393,206,775
pengendalian keamanan lingkungan				233,506,000	-				232,701,550	-				99.66	0.00	(46,701,200.00)	(116,350,775)
Operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat				-	197,665,400				-	183,410,300				0.00	92.79	-	183,410,300
Penyiapan tenaga pengamanan dan pengawalan				-	221,453,200				-	212,899,850				0.00	96.14	-	212,899,850
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				320,565,000	170,070,000				300,976,000	151,351,000				93.89	88.99	(64,113,000.00)	863,000
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan				242,670,000	170,070,000				241,847,500	151,351,000				99.66	88.99	(48,534,000.00)	30,427,250

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				77,895,000	-				59,128,500					75.91	0.00	(15,579,000.00)	(29,564,250)
Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				-	450,306,000				-	338,071,700					75.08	1,089,321,320.00	338,071,700
Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				-	32,690,000				-	31,894,500					97.57	-	31,894,500
operasi yustisi penegakan perda dan perkara				-	81,448,000				-	37,472,400					46.01	-	37,472,400
Kesekretariatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil				-	336,168,000				-	268,704,800					79.93	-	268,704,800
Pengawasan kawasan tanpa rokok				-	-				-	-						109,117,000.00	-
Peningkatan kerjasama dan koordinasi pelaksanaan Peraturan Daerah/peraturan kepala daerah				-	-				-	-				0.00		32,450,000.00	-
Penindakan Non-yustisial Pelanggaran Peraturan Daerah				-	-				-	-				0.00		70,576,000.00	-
Penindakan yustisial pelanggaran peraturan daerah				-	-				-	-				0.00		418,020,000.00	-
Kerjasama pengawasan barang				-	-				-	-				0.00		85,243,320.00	-

kena cukai illegal																	
Pembinaan kesekretariatan PPNS	-	-											0.00		240,420,000.00		-
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	-	-													80,000,000.00		-
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-													38,495,000.00		-
Fasilitasi Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Pelaksanaan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	-	-											0.00		15,000,000.00		-
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	-	2,107,254,000											0.00	94.34	-		1,988,070,220
Fasilitasi dan pembentukan/revitalisasi Satuan Perlindungan Masyarakat	-	63,830,000											0.00	81.11	-		51,769,850
Penyiapan Tenaga Pengamanan asset dan pejabat pemerintah daerah	-	873,340,000											0.00	93.61	-		817,534,600
Koordinasi dan pelaporan dalam pembinaan, pengembangan dan	-	66,664,000											0.00	95.50	-		63,663,750

pemberdayaan satlinmas																	
Penyelenggaraan apel besar Satpol PP dan Satlinmas				-	1,103,420,000				-	1,055,102,020			0.00	95.62		-	1,055,102,020
Program Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat				-					-							558,617,000.00	-
Penyelenggaraan apel besar Satpol PP dan Satlinmas				-					-							131,725,000.00	#VALUE!
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kapasitas Satlinmas				-	-				-	-						42,430,000.00	-
Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Satlinmas				-	-				-	-						109,905,000.00	-
Peningkatan Kapasitas Aparatur Satlinmas				-	-				-	-						274,557,000.00	-
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam				-	22,735,500				-	16,134,000			0.00	70.96		29,195,500.00	16,134,000
Kesiapsiagaan Satlinmas dalam penanggulangan bencana				-	22,735,500				-	16,134,000			0.00	70.96		29,195,500.00	16,134,000
Penyusunan kajian teknis/roadmap pengembangan Satlinmas				-	-				-	-			0.00	0.00		-	-
Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran				-	922,090,500				-	835,139,648			0.00	90.57		5,186,087,500.00	835,139,648

Kesiapsiagaan Satgas Pemadam Kebakaran	-	727,950,000	-	654,552,298	0.00	89.92	1,153,960,000.00	654,552,298
Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran	-	40,150,000	-	35,265,000	0.00	87.83	-	35,265,000
Penyuluhan, Penyebaran Informasi dan Peringatan Bahaya Kebakaran	-	24,750,000	-	22,249,000	0.00	89.89	52,127,500.00	22,249,000
Pelatihan penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan APAR	-	13,287,500	-	12,651,500	0.00	95.21	-	12,651,500
Pelatihan petugas Damkar dalam pencegahan dan mitigasi bencana	-	52,780,000	-	51,145,500	0.00	96.90	-	51,145,500
Pelatihan Satuan Relawan Pemadam Kebakaran (SATLAKAR)	-	63,173,000	-	59,276,350	0.00	93.83	-	59,276,350
Pemenuhan Ketersediaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	0.00	0.00	300,000,000.00	-
Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	0.00	0.00	3,150,000,000.00	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran	-	-	-	-	0.00	0.00	380,000,000.00	-
Peningkatan Kapasitas Pemadam Kebakaran Berbasis Masyarakat	-	-	-	-	0.00	0.00	150,000,000.00	-
Program Peningkatan Pengembangan	-	-	-	-	0.00	0.00	8,000,000.00	-

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				-	-			-	-				0.00	0.00	4,000,000.00	-	
Penyusunan laporan keuangan semesteran				-	-			-	-				0.00	0.00	4,000,000.00	-	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2,320,910,050	5,264,957,000			2,302,535,899	5,055,136,465				100.00	96.01	6,173,473,773.00	3,903,868,516	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				34,080,000	67,560,000			29,467,630	58,063,614				86.47	85.94	60,745,283.00	43,329,799	
Penyediaan jasa kebersihan kantor				10,500,000	22,910,000			10,490,000	22,864,500				99.90	99.80	20,810,000.00	17,619,500	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				20,000,000	20,000,000			20,000,000	19,997,000				100.00	99.99	16,000,000.00	9,997,000	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				5,000,000	10,000,000			4,990,000	9,998,000				99.80	99.98	9,000,000.00	7,503,000	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				6,060,000	6,180,000			5,595,000	6,130,000				92.33	99.19	5,068,000.00	3,332,500	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				437,938,050	370,195,000			436,678,150	368,450,650				99.71	99.53	365,783,390.00	150,111,575	
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis				1,650,000,000	4,540,500,000			1,639,322,569	4,343,620,976				99.35	95.66	5,520,000,000.00	3,523,959,692	

Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD				104,012,000	59,950,000				103,414,900	59,489,275				99.43	99.23	44,699,600.00	7,781,825
Monitoring dan Evaluasi				53,320,000	37,400,000				52,577,650	36,950,500				98.61	98.80	26,286,500.00	10,661,675
Kunjungan kerja dalam daerah				-	79,872,000				-	79,196,950				99.15		54,706,000.00	79,196,950
Penyediaan jasa administrasi keuangan				-	50,390,000				-	50,375,000				99.97		50,375,000.00	50,375,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				332,520,000	460,927,000				327,812,000	425,574,250				98.58	92.33	284,003,600.00	261,668,250
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				332,520,000	460,927,000				327,812,000	425,574,250				98.58	92.33	148,146,000.00	261,668,250
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				-	-				-	-				#DIV/0!		108,712,000.00	-
Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja				-	-				-	-				#DIV/0!		27,145,600.00	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				652,736,389	4,619,176,000				615,743,415	4,482,704,384				94.33	97.05	2,044,467,722.20	4,174,832,677
Pembangunan gedung kantor				110,499,950	-				110,499,950	-				100.00		557,900,010.00	(55,249,975)
Pengadaan kendaraan dinas/operasional				124,360,000	3,172,646,000				122,718,920	3,115,087,600				98.68	98.19	425,128,000.00	3,053,728,140
Pengadaan perlengkapan gedung kantor				50,000,000	-				49,553,400	-				99.11		(10,000,000.00)	(24,776,700)
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				237,651,439	630,825,000				237,391,100	617,698,600				99.89	97.92	222,469,712.20	499,003,050

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				10,000,000	40,000,000				6,378,000	39,999,000				63.78	100.00	28,000,000.00	36,810,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				115,225,000	217,475,000				87,502,045	184,668,184				75.94	84.91	296,970,000.00	140,917,162
Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir				-	541,580,000				-	512,451,000				#DIV/0!	94.62	-	512,451,000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor				-	11,650,000				-	11,100,000				#DIV/0!	95.28	-	11,100,000
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat persenjataan/keamanan				5,000,000	5,000,000				1,700,000	1,700,000				34.00	34.00	4,000,000.00	850,000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran				-	-				-	-				#DIV/0!		240,000,000.00	-
Pengadaan Tanah				-	-				-	-				#DIV/0!		280,000,000.00	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				195,000,000	920,831,000				190,640,303	809,450,953				97.76	87.90	447,236,000.00	714,130,802
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				-	28,550,000				-	25,861,000				#DIV/0!	90.58	25,861,000.00	25,861,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				195,000,000	515,300,000				190,640,303	458,174,953				97.76	88.91	161,000,000.00	362,854,802

Penguatan kapasitas Polisi Pamong Praja				-	102,840,000				-	86,330,000			#DIV/0!	83.95	260,375,000.00	86,330,000
Penguatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat				-	274,141,000				-	239,085,000			#DIV/0!	87.21	-	239,085,000
Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD				-	-				-	-			#DIV/0!		10,000,000.00	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD				-	-				-	-			#DIV/0!		10,000,000.00	-
				6,379,418,439	15,998,058,800				6,070,756,467	15,084,846,920			95.16	94.29	18,223,872,165.20	12,049,468,687

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan

a. Terbatasnya sumber daya Manusia

Jumlah personil Satpol PP dan Damkar yang ada saat ini sebanyak 374 Orang. Jumlah tersebut masih kurang untuk dapat memaksimalkan pelayanan dibidang penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pemadaman kebakaran. Selain itu, masih sangat terbatasnya kualitas personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Luwu Timur yang sebagian besar masih berstatus upah jasa.

b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang penting dalam pencapaian sasaran Kinerja. Saat ini sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP dan Damkar rata-rata sudah berumur cukup tua dan penggunaan sarana dan prasarana tersebut sudah tidak lagi memadai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Luas Wilayah dan Penduduk yang heterogen

Luas Wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.945 m² yang terdiri dari 11 kecamatan 124 Desa dan 3 kelurahan serta jumlah penduduk 277.488 Jiwa. Dari data tersebut, dapat berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Luwu Timur

Peluang

a. Peningkatan PAD

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dilaksanakan Satpol PP dan Damkar diharapkan dapat menjadikan masyarakat Patuh dan taat terhadap produk hukum daerah. Dan dengan terciptanya masyarakat yang patuh terhadap hukum tersebut, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan PAD kabupaten Luwu Timur

b. Koordinasi yang baik antar instansi terkait

Dengan terjalinnya koordinasi yang baik antar instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

c. Terbukanya lowongan kerja

Jumlah personil Satpol PP dan Damkar yang masih sangat kurang saat ini kedepannya diharapkan mengalami penambahan. Dengan adanya penambahan jumlah Personil Satpol PP dan Damkar maka Jumlah pengangguran dapat berkurang dengan dibukanya Penerimaan Anggota Satpol PP dan Damkar yang baru.

1.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Luwu Timur merupakan Kabupaten yang belum lama terbentuk, termasuk daerah yang cepat perkembangannya. Hal tersebut dipengaruhi oleh sumber daya alam yang ada, yaitu kekayaan tambang dan lahanya yang subur sehingga cocok untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Pemerintah daerah pun mengundang investor dari luar untuk menanam modalnya di Kabupaten Luwu Timur untuk bisa bersama-sama membangun daerah ini. Masuknya modal dari luar tentunya diiringi juga dengan orang dari luar yang ingin menanam modal atau berusaha di daerah ini.

Masuknya modal dan warga dari luar tentunya akan memberikan pengaruh dalam kehidupan sosial di masyarakat. Pengaruh tersebut bisa positif maupun negatif. Pengaruh baiknya misalnya meningkatnya tingkat perekonomian sehingga meningkatkan kesejahteraan. Namun disisi lain menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat sehingga rawan tingkat keamanan, kenyamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab Satpol PP dan Damkar dalam memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban di masyarakat sebagai fungsi pelayanannya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Luwu Timur

Visi, dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik pada masa bakti 2016-2020 yang akan datang, merupakan keberlanjutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

VISI

"Luwu Timur Terkemuka 2021".

Artinya melanjutkan pembangunan daerah menuju kabupaten Luwu Timur yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan berbasis sumber daya.

MISI

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis sumber daya melalui usaha pengembangan ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan di dukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai nilai budaya

2. Mendorong peningkatan investasi di daerah
3. Pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup
4. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
5. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang percepatan pembangunan daerah
6. Reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik
7. Mendorong berkembang nya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama
8. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar daerah.

Dari 8 (delapan) Misi tersebut di atas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mendukung Misi pada nomor (1) yaitu “meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis sumber daya melalui usaha pengembangan ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya”. Dalam menjaga Stabilitas Keamanan Wilayah peranan Satpol PP dan Damkar sangatlah penting, hal tersebut disebabkan karena berkaitan erat dengan tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Melalui program/kegiatan yang telah direncanakan Satpol PP dan Damkar Optimis mampu mendukung untuk mewujudkan Misi Bupati/Wakil Bupati Luwu Timur.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP DAN DAMKAR) secara nasional dibawah Kementerian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan dari pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Selanjutnya disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah bagian Perangkat daerah dalam penegakan peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Salah Satu indikator yang merupakan Tanggung Jawab dari Instansi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu Patroli siaga ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat . Indikator tersebut telah dimasukkan kedalam program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.Target SPM dari Patroli Siaga ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat ini pencapaiannya adalah 3 (tiga) kali Patroli dalam sehari. Pencapaian dari target SPM tersebut diupayakan pada Tahun 2018 telah terpenuhi.

3.4. TELAHAH RENCANA TATARUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kondisi Keamanan, Ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 2011-2015 secara umum masih dalam kondisi yang stabil dan terkendali. Upaya pembinaan dan penanganan ketenteraman dan ketertiban wilayah dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi dan proporsional sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ada dua defenisi KLHS yang lazim diterapkan, yaitu defenisi yang menekankan pada pendekatan telaah dampak lingkungan (EIA-driven) dan pendekatan keberlanjutan (sustainability-driven). Pada defenisi pertama, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan. Sedangkan defenisi kedua, menekankan pada keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya.

Defenisi KLHS untuk Indonesia kemudian dirumuskan sebagai proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup baru dan menjamin diintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam, pengambilan keputusan yang bersifat strategis (SEA is a systemic process for evaluating the environmental effect of, and for ensuring the integration of sustainability principles into, strategic decision-making)

Peran KLHS dalam perencanaan Tata Ruang

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara intern dalam kebijakan, rencana dan program (KRP). Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing hirarki rencana tata ruang wilayah (RTRW). KLHS bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas.

Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemengku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah (kerap juga disebut "bio-region" dan/atau "bio-geo-region")

Sifat pengaruh KLHS dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu KLHS yang bersifat instrumental, transformatif, dan substantif. Tipologi ini membantu membedakan pengaruh yang diharapkan dari tiap KLHS terhadap berbagai ragam RTRW, termasuk bentuk aplikasinya, baik dari sudut langkah-langkah prosedural maupun teknik dan metodologinya.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS



eski keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun nomenklatur, yang memungkinkan dikemudian hari masih berpeluang untuk berubah, namun secara substansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tidak mengalami perubahan yang berarti.

Berikut merupakan isu-isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur :

1. Minimnya pengetahuan personil Pol PP dan Damkar dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi.
2. Masih kurangnya sinergi/kerjasama dengan instansi terkait seberapa sehingga tidak maksimalnya penyelesaian pelanggaran perda
3. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang makin meningkat
4. Kurang tersosialisasinya beberapa Perda maupun Perkada, yang terimplikasi kepada minimnya pemahaman masyarakat tentang aturan yang berlaku.
5. Maraknya bangunan/tempat-tempat usaha yang belum memiliki Izin.
6. Kurangnya tenaga pemadam kebakaran dan sarana dan prasarana pemadam kebakaran

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktifitas/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur dirumuskan sebagai berikut :

**MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT**

Sasaran Jangka Menengah SKPD

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur sehingga dapat dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan dari

tujuan yang ditetapkan. Fokus utama dalam penetapan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan organisasi

Adapun sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketertiban umum• Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman Masyarakat

Untuk melihat sinkronisasi dan harmonisasi antara tujuan dan sasaran renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dipaparkan pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-						
				2016	2017	2018		2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	
1	Mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat		Cakupan kinerja ketenteraman dan ketertiban Umum	68.78%	74.29%	76.61%	75.04%	92.17%	96.67%	
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketertiban umum	Persentase penyelesaian pelanggaran Perda	82.35%	82.93%	84.44%	77.55%	90.00%	94.00%
				Jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan	28	34	38	38	45	47
		Jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan/teridentifikasi		34	41	45	49	50	50	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketenteraman Masyarakat	Persentase penanganan gangguan K3	61.82%	63.33%	65.08%	74.55%	100.00%	100.00%	
			Jumlah gangguan K3 yang ditangani	34	38	41	41	55	60	
			Jumlah gangguan K3 keseluruhan yang dilaporkan/teridentifikasi	55	60	63	55	55	60	
			Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) Wilayah Manajemen Kebakaran	62.16%	76.60%	80.30%	73.03%	86.52%	96.00%	
			Jumlah bencana kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap	23	36	53	65	77	96	
			Jumlah kejadian kebakaran	37	47	66	89	89	100	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD	Jumlah Skor Lakip	15,25	19,19	45	60,28	55	65

Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan, dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur merumuskan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur, yang meliputi :

1. Menetapkan kebijakan, program operasional dan kegiatan (aktifitas) dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi.
2. Mendukung dan menyelenggarakan program-program pengembangan diri bagi personil Pol PP dan Damkar
3. Menginventarisir produk hukum daerah dan jenis-jenis pelanggarannya.
4. Meningkatkan intensitas keterlibatan aparat penegak hukum dan stakeholders lainnya dalam pemeliharaan ketenteraman/ketertiban umum.

5. Meningkatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban umum, tanggap bencana dan pemadam kebakaran.

Kebijakan SKPD

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Elemen-elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi ke dalam kebijakan yang benar, terukur dan bersifat implementatif. Serangkaian kegiatan ditetapkan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi seluruh jajaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur mengenai tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan yang ditetapkan berkaitan dengan arah, ruang lingkup dan sasaran tujuan serta penetapan-penetapan dan penggunaan sumber daya dan dana yang ada.

Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur adalah Pedoman/rambu-rambu pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, yang meliputi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Kabupaten Luwu Timur dan kebijakan intern strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan kewenangan yang ada.

Dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merumuskan Program yang merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Program adalah kumpulan kegiatan-

kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program atau program kerja operasional merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang meliputi proses penentuan jumlah dan jenis sumber dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Penentuan jenis program disesuaikan dengan nama program yang telah ditetapkan dalam nomenklatur penyusunan administrasi APBD yang menyangkut kewenangan Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur. Berikut adalah kebijakan yang diambil meliputi :

1. Meningkatkan upaya penyelesaian gangguan ketertiban ketenteraman dan keindahan (K3).
2. Meningkatkan upaya penyelesaian pelanggaran peraturan daerah
3. Menggalakkan patroli rutin dalam wilayah kabupaten luwu timur dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas keamanan wilayah.
4. Pelaksanaan koordinasi dalam mensinergikan penyelesaian masalah ketenteraman dan ketertiban umum.
5. Peningkatan frekuensi penyelenggaraan siaga bencana.
6. Mengupayakan peningkatan waktu tanggap pelayanan bencana kebakaran.

Untuk melihat sinkronisasi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketertiban umum	Pembinaan, pengawasan, penindakan yustisial dan non-yustisial dan kerjasama sebagai upaya penguatan penegakan perda dan perkada	Penguatan dan akselerasi penegakan perda dan perkada
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketenteraman masyarakat	Memelihara ketenteraman masyarakat melalui pengendalian dari gangguan kegiatan masyarakat serta meningkatkan kerjasama dengan pihak aparat keamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pemeliharaan ketenteraman masyarakat - Penguatan peran linmas dalam menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat
		Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan pemadaman kebakaran dan bencana alam lainnya melalui peningkatan kapasitas aparat dan pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan pemadam kebakaran dan bencana alam lainnya
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Meningkatkan kinerja pelayanan aparat melalui pemenuhan kebutuhan administrasi dan dukungan manajemen	Peningkatan pelayanan, disiplin, sarana dan prasana, penguatan kapasitas dan dukungan administrasi aparat

Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Program atau program kerja operasional merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi yang meliputi proses penentuan jumlah dan jenis sumber dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Penentuan jenis program disesuaikan dengan nama program yang telah ditetapkan dalam Nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyangkut kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kesekretariatan/Teknis Lainnya
- Penyediaan Penunjang Administrasi Kesekretariatan SKPD
- Monitoring dan evaluasi
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pembangunan taman, lapangan/fasilitas parkir
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat persenjataan/keamanan
- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- Penguatan kapasitas Polisi Pamong Praja
- Penguatan kapasitas Satlinmas

5. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Penyusunan laporan keuangan semesteran

7. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat
- Penyiapan tenaga pengamanan dan pengawalan

8. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal

- Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

- Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
- Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan
- Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Rokok)
- Sosialisasi peraturan Barang Kena Cukai
- Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat
- Penyiapan Tenaga Pengamanan asset dan pejabat pemerintah daerah
- Operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- Penyiapan tenaga pengamanan dan pengawalan

9. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

- Fasilitasi Pembentukan Satlinmas Kecamatan dan Desa
- Penyiapan Tenaga Pengamanan asset dan pejabat pemerintah daerah
- Koordinasi dan pelaporan dalam pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan satlinmas
- Penyelenggaraan apel besar Satpol PP dan Satlinmas

10. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

- Kesiapsiagaan Satlinmas dalam penanggulangan bencana
- Penyusunan kajian teknis/roadmap pengembangan Satlinmas

11. Program Penegakan perda dan perkada

- Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perda dan perkada
- Pengawasan kawasan tanpa rokok
- Operasi yustisi penegakan perda dan perkada
- Kesekretariatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- Pengawasan kawasan tanpa rokok
- Peningkatan kerjasama dan koordinasi pelaksanaan Peraturan Daerah/peraturan kepala daerah
- Penindakan Non-yustisial Pelanggaran Peraturan Daerah
- Penindakan yustisial pelanggaran peraturan daerah
- Kerjasama pengawasan barang kena cukai illegal
- Pembinaan kesekretariatan PPNS
- Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Pelaksanaan Perda/Perkada

12. Program penataan peraturan perundang-undangan

- Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

13. Program Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat

- Penyelenggaraan apel besar Satpol PP dan Satlinmas
- Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kapasitas Satlinmas
- Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Satlinmas
- Peningkatan Kapasitas Aparatur Satlinmas

14. Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran

- Kesiapsiagaan Satgas Pemadam Kebakaran
- Pemenuhan Ketersediaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran
- Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran
- Penyuluhan, Penyebaran Informasi dan Peringatan Bahaya Kebakaran
- Pelatihan penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan APAR
- Pelatihan petugas Damkar dalam pencegahan dan mitigasi bencana
- Pelatihan Satuan Relawan Pemadam Kebakaran (SATLAKAR)
- Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran
- Peningkatan Kapasitas Pemadam Kebakaran Berbasis Masyarakat

Untuk melihat pendanaan pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan, dapat dilihat dalam tabel 6.1 di bawah ini:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR
TAHUN 2016 - 20121

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Meningkatkan kinerja Penyelenggaraan ketenteraman	Perseentase penanganan gangguan K3 (%)				62	62		63		65		68		71					
				1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	cakupan penanganan gangguan trantibum ()	100	100	2,061,147,200	100	883,919,850	100	1,142,888,950	0	-	0	-	60	4,087,956,000		
					Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	jumlah personil yang melakukan pengamanan asset/pejabat daerah (orang)		143	1,571,095,800	0	-	0	-	0	-	0	-		1,571,095,800		
					Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	jumlah Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan (kegiatan)		3	68,544,000	0	-	0	-	0	-	0	-		68,544,000		

					Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	jumlah patroli wilayah (kali)	0	188,805,850	365	487,609,700	1095	799,088,750	0	-	0	-	1,475,504,300		
						jumlah frekwensi penertiban izin (kali)	44		0		0		0	0	0				
					pengendalian keamanan lingkungan	jumlah patroli wilayah (kali)	88	232,701,550	0	-	0	-	0	-	0	-	232,701,550		
					Operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	jumlah operasi K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) yang dilakukan (kali)	0	-	33	183,410,300	0	122,347,000	0	-	0	-	305,757,300		
						Persentase penyelesaian gangguan K3 (%)	0		0		65		0		0				
					Penyiapan tenaga pengamanaan dan pengawasan	jumlah pengamanaan dan pengawasan yang dilaksanakan (kali)	0		120		0		0		0		434,353,050		
						Persentase pengamanaan dan pengawasan kegiatan KDH, Wakil KDH, Tamu VVIP, VIP, Pejabat negara dan tamu daerah (%)	0	-	0	212,899,850	100	221,453,200	0	-	0	-			

				16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal	Cakupan penyelenggaraan ketertaman dan ketertiban masyarakat ()	74	100	271,901,650	100	99,294,450	100	128,321,000	100	2,956,142,150	100	2,943,666,950	100	6,399,326,200		
					Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja (kali)		24	29,968,300	24	15,680,150	24	28,126,000	0	-	0	-		73,774,450		
					Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Persentase pengamanan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa (%)		0	3,576,800	0	20,653,300	100	24,645,000	0	-	0	-		48,875,100		
						Jumlah pengamanan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa (kali)		15		15		0	0	0							
					Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan	Jumlah rapat koordinasi Polisi Pamong Praja (kali)		0	-	2	5,150,000	2	13,500,000	0	-	0	-		18,650,000		

				Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Rokok)	jumlah pelaksanaan pengawasan terhadap barang kena cukai legal khusus cukai rokok (kali)	33	103,338,550	0	-	0	-	0	-	0	-	103,338,550		
				Kesekretariatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	jumlah kasus yang ditangani (kasus)	20	135,018,000	0	-	0	-	0	-	0	-	135,018,000		
				Sosialisasi peraturan Barang Kena Cukai	Frekuensi terlaksananya sosialisasi peraturan barang kena cukai kepada aparat pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha (kali)	0	-	1	57,811,000	1	62,050,000	0	-	0	-	119,861,000		
				Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat	Persentase Patroli Wilayah yang ditindaklanjuti (%)	0	-	0	-	0	-	25	799,088,750	27	799,088,750	1,598,177,500		
				Penyiapan Tenaga Pengamanan aset dan pejabat pemerintah daerah	Persentase pengamanan terhadap aset dan pejabat pemerintah daerah (%)	0	-	0	-	0	-	100	1,797,800,000	100	1,797,800,000	3,595,600,000		
				Operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (%)	0	-	0	-	0	-	68	122,347,000	71	125,325,000	247,672,000		

					Penyiapan tenaga pengamanan dan pengawasan	Persentase pengamanan dan pengawasan kegiatan KDH, Wakil KDH, Tamu VVIP, VIP, Pejabat negara dan tamu daerah yang dilakukan (%)		0	-	0	-	0	-	100	236,906,400	100	221,453,200	458,359,600			
				19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	persentase peran satlinmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan (%)	100	100	-	100	1,988,070,220	100	2,182,569,000	0	-	0	-	60	4,170,639,220		
					Fasilitasi dan pembentukan/revitalisasi Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Satlinmas yang difasilitasi, dibentuk dan direvitalisasi (unit)		0	-	139	51,769,850	0	-	0	-	0	-		51,769,850		
					Koordinasi dan pelaporan dalam pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan satlinmas	Jumlah dokumen pelaporan dalam pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan satlinmas (dokumen)		0	-	2	63,663,750	2	65,844,000	0	-	0	-		129,507,750		
					Penyelenggaraan apel besar Satpol PP dan Satlinmas	Frekuensi terlaksananya apel besar Satpol PP dan Satlinmas (kali)		0	-	1	1,055,102,020	1	141,725,000	0	-	0	-		1,196,827,020		

					Penyiapan Tenaga Pengamanan aset dan pejabat pemerintah daerah	Jumlah tenaga pengamanan aset dan pejabat daerah (orang) (orang)		0	-	143	817,534,600	140	1,975,000,000	0	-	0	-	2,792,534,600			
				49	Program Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Persentase peningkatan kapasitas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (%)	100	0	-	0	-	0	-	100	568,617,000	100	558,617,000	40	1,127,234,000		
					Penyelenggaraan apel besar Satpol PP dan Satlinmas	terlaksananya apel besar Satpol PP dan Satlinmas (kegiatan)		0	-	0	-	0	-	1	131,725,000	1	131,725,000		263,450,000		
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kapasitas Satlinmas	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kapasitas satlinmas (dokumen)		0	-	0	-	0	-	2	42,430,000	2	42,430,000		84,860,000		
					Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Satlinmas	Jumlah unit satlinmas yang dibangun dan diberdayakan (unit)		0	-	0	-	0	-	65	109,905,000	62	109,905,000		219,810,000		
					Peningkatan Kapasitas Aparatur Satlinmas	Jumlah aparatur Satlinmas yang terlatih (orang)		0	-	0	-	0	-	229	284,557,000	228	274,557,000		559,114,000		

			Tingkat waktu tanggap (responsivitas) daerah wilayah manajemen kebakaran (%)			0	0		62.16		80.29		86.95		96					
			44	Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran	Persentase pelayanan bencana kebakaran kabupaten ()	0	0	-	7.62	835,139,648	12.71	1,373,021,500	22.88	5,038,087,500	27.97	5,194,017,500	27.97	12,440,266,148		
				Kesiapsiagaan Satgas Pemadam Kebakaran	Tingkat waktu tanggap layanan wilayah Manajemen Kebakaran (%)		0	-	62.16	654,552,298	80.29	1,203,960,000	86.95	1,153,960,000	96	1,116,890,000		4,129,362,298		
				Pemenuhan Ketersediaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur damkar yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)		0	-	0	-	0	-	90	300,000,000	90	300,000,000		600,000,000		
				Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran	Jumlah dokumen pemetaan ancaman bencana yang tersusun (dokumen)		0	-	1	35,265,000	0	-	0	-	0	-		35,265,000		

					Penyuluhan, Penyebaran Informasi dan Peringatan Bahaya Kebakaran	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan, penyebaran informasi dan peringatan bahaya kebakaran (orang)		0	-	300	22,249,000	350	62,127,500	550	52,127,500	825	52,127,500		188,631,500		
					Pelatihan penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan APAR	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan APAR (orang)		0	-	30	12,651,500	25	17,088,000	0	-	0	-		29,739,500		
					Pelatihan petugas Damkar dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah petugas Pemadam Kebakaran yang mengikuti pelatihan, pencegahan dan mitigasi bencana (orang)		0	-	48	51,145,500	49	30,938,000	0	-	0	-		82,083,500		
					Pelatihan Satuan Relawan Pemadam Kebakaran (SATLAKAR)	Pelatihan Satuan Relawan Pemadam Kebakaran di desa yang mengikuti pelatihan (orang)		0	-	40	59,276,350	44	58,908,000	0	-	0	-		118,184,350		

					Penyusunan kajian teknis/road map pengembangan Satlinmas	jumlah dokumen road map pengembangan Satlinmas (dokumen)		0	-	0	-	0	-	0	-	1	54,547,000		54,547,000		
		Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan ketertiban umum	Perseentase penyelesaian penegakan perda (%)				70	82		83		84		85		86					
				38	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	cakupan penegakan perda dan perkada ()	50	0	-	83	338,071,702	84	820,115,000	85	1,099,826,320	87	832,676,320	87	3,090,689,342		
					Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dibangun dan diawasi (regulasi)		0	-	10	31,894,500	10	29,340,000	0	-	0	-		61,234,500		
					Operasi yustisi penegakan perda dan perkada	jumlah pelaksanaan operasi yustisi (kali)		0	-	16	37,472,400	16	204,418,000	0	-	0	-		241,890,400		

				Kesekretariatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	jumlah kasus yang ditangan (kasus)	0		30		0		0		0		735,944,800			
					Persentase penyelesaian penegakan perda melalui tindakan yustisi (%)	0	-	0	268,704,800	34	467,240,000	0	-	0	-				
				Pengawasan kawasan tanpa rokok	Persentase pengawasan terhadap kawasan tanpa rokok (%)	0	-	0	-	43	119,117,000	43	107,117,000	57	109,117,000		335,351,000		
				Peningkatan kerjasama dan koordinasi pelaksanaan Peraturan Daerah/peraturan kepala daerah	jumlah rapat koordinasi dengan stakeholder lainnya (kali)	0	-	0	-	0	-	4	32,450,000	4	32,450,000		64,900,000		
				Penindakan Non-yustisial Pelanggaran Peraturan Daerah	persentase pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan melalui tindakan Non yustisi (%)	0	-	0	-	0	-	50	66,576,000	50	70,576,000		137,152,000		
				Penindakan yustisial pelanggaran peraturan daerah	persentase pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan melalui tindakan yustisi (%)	0	-	0	-	0	-	35	418,020,000	36	305,820,000		723,840,000		

					Kerjasama pengawasa n barang kena cukai ilegal	frekwensi pelaksanaa n pengawasa n barang kena cukai ilegal (rokok) (kali)	0	-	0	-	0	-	22	85,243,320	22	85,243,320	170,486,640			
					Pembinaan kesekretaria tan PPNS	Persentase penyediaan penunjang kebutuhan administrasi sekretariat PPNS (%)	0	-	0	-	0	-	100	240,420,00 0	100	149,470,000	389,890,000			
					Penyusuna n Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah regulasi yang disusun (regulasi)	0	-	0	2	0	-	2	80,000,000	2	40,000,000	120,000,002			
					Fasilitasi Pengelolaa n Informasi dan Pengaduan Pelaksanaa n Perda/Perk ada	persentase penyediaan layanan pengaduan dan laporan masyarakat (%)	0	-	0	-	0	-	100	70,000,000	100	40,000,000	110,000,000			
				46	Program Penataan Peraturan Perundang -undangan	cakupan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersosialisa si ()	100	100	300,976,000	100	151,351,00 0	0	-	0	-	0	-	40	452,327,000	
					Penyusuna n Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah perda/perka da (perda & perbup)	2	241,847,500	1	151,351,00 0	0	-	0	-	0	-	-	393,198,500		

					Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah sosialisasi peraturan/keputusan Bupati (kegiatan)	1	59,128,500	0	-	0	-	0	-	0	-	59,128,500		
Mewujudkan kinerja pelayanan SKPD yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan SKPD	Jumlah Skor LAKIP (Nilai)					0	0	35		45		55		65				
			1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%)		96	100	2,302,535,899	100	5,055,136,465	100	6,645,444,050	100	6,709,774,165	100	6,748,276,983	100	27,461,167,562
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagendakan (surat)		0	-	0	-	0	-	2300	1,800,000	2500	1,800,000		3,600,000	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sda dan listrik terbayarkan (rekening)		4	29,467,630	5	58,063,614	5	67,560,000	10	75,560,615	10	83,116,683		313,768,542	
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah tenaga administrasi keuangan yang terbayarkan (orang)		0	-	6	50,375,000	6	68,640,000	0	-	0	-		119,015,000	

					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat dan bahan pembersih (jenis)	17	10,490,000	17	22,864,500	17	22,910,000	17	22,910,000		102,084,500				
					Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki (unit)	83	20,000,000	83	19,997,000	83	20,000,000	83	21,500,000	83	25,000,000		106,497,000		
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan (jenis)	0	-	0	-	0	-	30	25,302,000	30	30,000,000		55,302,000		
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis)	0	-	0	-	0	-	8	23,200,000	8	25,000,000		48,200,000		
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia (jenis)	14	4,990,000	14	9,998,000	14	10,000,000	14	10,000,000	14	10,000,000		44,988,000		
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (jenis)	5	5,595,000	5	6,130,000	5	6,180,000	5	6,180,000	5	6,280,000		30,365,000		

					Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah jenis bahan bakar minyak/gas yang disediakan (jenis)	0	-	0	-	0	-	2	2,000,000	2	2,000,000	4,000,000			
					Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (kotak)	0	-	0	-	0	-	750	13,200,000	800	15,000,000	28,200,000			
					Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diikuti (kali)	32	436,678,150	32	368,450,650	32	452,923,050	38	566,015,550	40	585,513,800	2,409,581,200			
					Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknis	jumlah tenaga pendukung administrasi /teknis yang terbayarkan (orang)	93	1,639,322,569	193	4,343,620,976	325	5,850,000,000	325	5,850,000,000	325	5,850,000,000	23,532,943,545			
					Penyediaan penunjang administrasi kesekretarian SKPD	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan penunjang administrasi kesekretarian SKPD (%)	100	103,414,900	100	59,489,275	100	55,125,000	0	-	0	-	218,029,175			
					Monitoring dan Evaluasi	jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun (dokumen)	22	52,577,650	22	36,950,500	22	37,400,000	22	37,400,000	22	36,950,500	201,278,650			

					Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan (kali)	0	-	60	79,196,950	60	54,706,000	60	54,706,000	60	54,706,000	243,314,950			
				2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi (%)	100	100	615,743,415	100	4,482,704,384	100	4,772,385,000	100	1,926,015,000	100	2,175,015,000	100	13,971,862,799	
					Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung kantor (UPTD/pos damkar) yang dibangun (unit)	1	110,499,950	0	-	0	-	0	-	1	750,000,000	860,499,950			
					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan (unit)	2	122,718,920	1	3,115,087,600	3	3,478,400,000	10	931,000,000	9	550,000,000	8,197,206,520			
					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan (jenis)	14	49,553,400	0	-	0	-	0	-	0	-	49,553,400			
					Pengadaan Tanah	Jumlah lahan tanah yang diadakan (bidang)	0	-	0	-	0	-	1	280,000,000	0	-	280,000,000			

					Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (jenis)	14	237,391,100	15	617,698,600	20	515,870,000	10	350,000,000	10	270,000,000		1,990,959,700		
					Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir	penataan halaman dan fasilitas parkir (paket)	0		1		0		0		0			539,951,000		
						Tersedianya retensi pembangunan taman dan fasilitas parkir kantor Satpol PP dan Damkar (dokumen)	0	-	0	512,451,000	1	27,500,000	0	-	0	-				
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	2	6,378,000	2	39,999,000	2	30,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000		156,377,000		
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (unit)	20	87,502,045	22	184,668,184	30	265,615,000	33	320,015,000	40	320,015,000		1,177,815,229		
					Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat persenjataan/keamanan	Jumlah alat-alat persenjataan/keamanan yang dipelihara (unit)	5	1,700,000	5	1,700,000	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000		18,400,000		

					Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi bangunan barak Satpol PP (paket)	0	-	1	11,100,000	1	399,000,000	0	-	0	-	410,100,000				
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	Jasa perencanaan pembuatan/pembangunan hidran (dokumen)	0	-	0	-	1	51,000,000	0	-	0	240,000,000	291,000,000				
						Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun (unit) (unit)	0	-	0	-	0	0	0	-	6						
			3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur (%)	100	100	327,812,000	100	425,574,250	100	1,090,788,000	100	300,747,600	100	350,507,600	100	2,495,429,450		
					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan (paket)	2	327,812,000	0	-	3	932,076,000	2	204,650,000	2	214,650,000	1,679,188,000				
					Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan (paket)	0	-	1	425,574,250	2	158,712,000	1	68,952,000	2	108,712,000	761,950,250				
					Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	jumlah pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja (kali)	0	-	0	-	0	-	24	27,145,600	24	27,145,600	54,291,200				

				4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)	100	100	190,640,303	100	809,450,953	100	933,482,000	100	561,236,000	100	591,236,000	100	3,086,045,256		
					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah sosialisasi produk hukum daerah (kegiatan)		0	-	1	25,861,000	1	28,550,000	1	30,861,000	1	30,861,000		116,133,000		
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bimtek/pelatihan pengembangan aparatur (kegiatan)		10	190,640,303	10	458,174,953	11	350,000,000	11	270,000,000	11	300,000,000		1,568,815,256		
					Penguatan kapasitas Polisi Pamong Praja	jumlah pelatihan kepamongprajaan (kegiatan)		0	-	5	86,330,000	5	270,375,000	5	260,375,000	5	260,375,000		877,455,000		
					Penguatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat	jumlah pelatihan kelinmasan (kegiatan)		0	-	3	239,085,000	4	284,557,000	0	-	0	-		523,642,000		
				5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	0	0	-	100	-	100	4,007,000	100	8,000,000	100	8,000,000	80	20,007,000		
					Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun (dokumen)		0	-	0	-	0	-	2	4,000,000	2	4,000,000		8,000,000		

				Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	jumlah dokumen laporan akuntabilitas instansi pemerintah (dokumen)	0	-	0	-	3	4,007,000	1	4,000,000	1	4,000,000		12,007,000				
			6	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu (%)	0	0	-	100	-	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	80	30,000,000			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD (dokumen)	0	-	0	-	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000		30,000,000				
TOTAL											6,070,756,467		15,084,846,922		19,132,217,000		19,207,641,235		19,495,755,853		78,991,217,477

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terdiri atas penanganan gangguan ketenteraman ketertiban dan keindahan, penyelesaian penegakan peraturan daerah, keterlibatan satlinmas dalam penanggulangan bencana, dan tingkat waktu tanggap daerah wilayah manajemen kebakaran. Adapun selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol PP dan Damkar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase penyelesaian pelanggaran Perda	63.60 %	70%	83.6%	84%	85%	86%	86%	86%
2.	Persentase penanganan gangguan K3	59.09 %	62.00%	62.11%	65.00%	68.00%	71.00%	75.00%	75.00%
3.	Tingkat waktu tanggap (respon time) daerah wilayah manajemen kebakaran	N/A	N/A	62.16%	80.29%	87.96%	98.31%	98.31%	98.31%

Sedangkan untuk Indikator Kinerja kunci Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang disusun berdasarkan Permendagri No. 86 tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 7.2 di bawah ini:

Tabel. 7.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

No	Indikator Kinerja Kunci (IKU)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	8,37	10,00	11,00	12,00	13,00	15,00	15,00	15,00
2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	59,09%	61,82%	63,33%	65,08%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	7,63%	7,63%	12,72%	17,80%	22,89%	27,97%	27,97%	27,97%
4	Tingkat waktu tanggap (responsetimerate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	50,00%	62,16%	76,60%	80,30%	86,52%	96,00%	96,00%	96,00%
5	Persentase Penegakan PERDA	70,00%	82,35%	82,93%	84,44%	90,00%	94,00%	94,00%	94,00%

Untuk target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dilihat dalam tabel 7.3 berikut ini:

Tabel 7.3
Standar Pelayanan Minimal
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SPM					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	1. Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah	70,00	82,93	84,44	90,00	94,00	96,00
			Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	61,82	63,33	100	100	100	100
			Cakupan rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	8,37	10,00	11,00	13,00	15,00	16,00
		2. Penanggulangan Bencana Kebakaran Lingkungan Hidup	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	7,63	12,72	17,80	22,89	27,97	27,97
			Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time rate</i>)	62,16	76,60	80,30	86,52	96,00	97,00
			Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	16,78	27,11	33,64	48,21	59,21	69,21
			Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter pada WMK	4	6	8	10	11	11

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan. Rencana strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Satpol PP dan Damkar yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Revisi Rencana Srategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sangat diperlukan guna mengakomodir perubahan organisasi yang terjadi seiring dengan revisi RPJMD Kabupaten Luwu Timur yang memutuskan bergabungnya pemadam kebakaran ke dalam organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Selain itu revisi ini juga berguna untuk menajamkan indikator program maupun kegiatan yang lebih berorientasi ke pencapaian hasil.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh anggota Satpol PP dan Damkar Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian renstra ini nantinya

menjadi pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Luwu Timur ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Malili, Juli 2019

**Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran**

Kepala Satuan,



INDRA FAWZY, S.IP, M.Si

Pangkat: Pembina Tk.I

NIP. 19701103 199003 1 002